

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, berikut ini merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini yang sekiranya dapat menjadi masukan bagi BPRS Puduarta Insani, pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya.

1. Praktik *hybrid contract* pada produk pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BPRS Puduarta Insani dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap sales yang dilakukan oleh *Account Offier*. Kedua, tahap analisa pembiayaan. Dalam tahap ini BPRS Puduarta Insani menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, dan Collateral*). Ketiga, tahap komite atau pemberian putusan pembiayaan yang dilakukan oleh Direksi. Keempat, tahap akad dan pencairan (dalam Hal ini BPRS Puduarta Insani menggunakan akad murabahah bil wakalah). Kelima, tahap maintance yang dilakukan hingga lunas.
2. Penerapan *hybrid contract* pada produk pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BPRS Puduarta Insani belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Karena dalam penerapannya BPRS Puduarta Insani melakukan akad Murabahah dan akad Wakalah serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu. Seharusnya BPRS Puduarta Insani melakukan akad pembiayaan murabahah dan wakalah secara terpisah, yaitu dengan mendahulukan akad Wakalah, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli modal atau barang yang di inginkan kemudian memberikan bukti pembelian kepada BPRS Puduarta Insani dengan demikian dilakukanlah akad Murabahah. Dengan demikian barulah mekanisme tersebut akan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli Murabahah.

## B. Saran

Jika kita melihat sharia compliance terhadap pembiayaan *Hybrid Contract* di BPRS Puduarta Insani maka saran penulis adalah:

1. BPRS Puduarta Insani dalam operasionalnya diharapkan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam serta tetap konsisten dengan apa yang telah digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Produk-produk perbankan syariah yang memiliki kejanggalan harusnya menjadi temuan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia untuk segera dilakukan pengkajian ulang atau menambahkan fatwa dan peraturan secara lebih spesifik terkait penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah sebagai pedoman dalam operasional bank syariah.
3. Kepada BPRS Puduarta Insani hendaknya memilih atau merekrut notaris yang memiliki kemampuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah, agar ketentuan-ketentuan akad yang ada bukan hanya dijadikan formalitas saja tetapi benar-benar dilaksanakan.